



## Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

# Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan yang diketahui Lurah setempat
2. Gambar rencana lengkap rangkap 2 (dua) disahkan pejabat teknis
3. Foto Copy Sertifikat / surat keterangan status tanah dari pejabat yang berwenang
4. Fotocopy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

### Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

| No | Uraian Prosedur   | Pelaksana     |                     |                         |       | Metode Baku                    |          |                             | Ket   |
|----|---|---------------|---------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|----------|-----------------------------|---|
|    |   | Petugas Loket | Kasi Pelayanan Umum | Petugas Survey Lapangan | Camat | Persyaratan/Kelengkapan        | Waktu    | Output                      |   |
| 1. | Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan                                  |               |                     |                         |       | Berkas permohonan              | 10 menit | Rekap data                  | Berkas permohonan: 1. Mengisi blangko permohonan yang diketahui Lurah setempat; 2. Gambar rencana lengkap rangkap 2 (dua) disertai pejabat teknis; 3. Foto Copy Sertifikat / surat keterangan status tanah dari pejabat yang berwenang; 4. Fotocopy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir. |
| 2. | Memerintahkan pemeriksaan/ survey lapangan  |               |                     |                         |       | Rekap data                     | 10 menit | Surat tugas survey          |   |
| 3. | Melakukan survei lokasi usaha   |               |                     |                         |       | Surat tugas survey             | 2 jam    | Laporan survey              |   |
| 4. | Memeriksa laporan survei dan membuat rekomendasi                                      |               |                     |                         |       | Laporan survey                 | 15 menit | Rekomendasi                 |   |
| 5. | Menyetujui/ menolak, serta menandatangani IMB jika setuju                             |               |                     |                         |       | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 5 menit  | Tandatangan                 |   |
| 6. | Memberikan perintah input data  |               |                     |                         |       | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 3 menit  | Perintah melanjutkan proses |   |
| 7. | Melakukan input data, serta mengerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemohon |               |                     |                         |       | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 15 menit | Tanda terima                |   |

1. Petugas Loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
2. Kasi Pelayanan Umum memerintahkan pemeriksaan/ survey lapangan
3. Petugas Survey Lapangan melakukan survei lokasi usaha
4. Kasi Pelayanan Umum memeriksa laporan survei dan membuat rekomendasi
5. Camat menyetujui/ menolak, serta menandatangani IMB jika setuju
6. Kasi Pelayanan Umum memberikan perintah input data
7. Petugas Loket melakukan input data, serta menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

Tidak dipungut biaya

Besarnya biaya penerbitan IMB diatur dalam Perda Kabupaten Sragen No.15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

### Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak aduan dan saran di Kantor Kecamatan Tangen
- b. Melalui Whatsapp: 0821 3748 3333
- c. Melalui SMS: 0822 2001 7272 atau 0857 0151 999
- d. Telepon: 0271-891025 psw 200
- e. Email: kantor.kecamatan.tangen@gmail.com